

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur investasi konvensional: dalam kegiatan investasi menggunakan konsep transaksi berupa bunga/riba, mengandung transaksi tidak jelas, spekulatif, manipulative dan judi, saham perusahaan bergerak pada segala bidang baik haram maupun haram, transaksi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan jasa broker sehingga memungkinkan untuk para spekulan/perusahaannya untuk memainkan harga pasar.
2. Prosedur investasi syirkah menurut mazhab Syafi'i: dilaksanakan dengan modal berupa uang tunai, akadnya jelas sesuai syariah, pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi syirkah bisa berjumlah dua orang atau lebih, bagi para pihak yang berserikat menyerahkan modalnya hingga mencampurkan harta bendanya yang telah disepakati dalam jenis usahanya, dua orang atau lebih yang berserikat tidak dapat dibedakan hartanya lagi, keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan. Misalnya si A Dan si B menggunakan modal sebesar masing-masing 50% maka untuk kerugiannya pula sama rata antara keduanya sehingga tidak memberatkan salah satu pihak saja, terhindar dari bunga/riba.
3. Persamaan investasi konvensional dengan investasi syirkah menurut mazhab syafi'i: yaitu kedua kegiatan investasi ini sama-sama dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang, kemudian investasi konvensional dan investasi syirkah ini kegiatannya dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berserikat atas kesepakatan.
Perbedaan investasi konvensional dengan investasi syirkah menurut mazhab syafi'i: Syirkah Imam Syafi'i juga lebih mengutamakan kehati-hatian serta kepentingan bersama, bukan kepentingan individu (person), sebagaimana yang dilakukan oleh sistem perekonomian zaman modern seperti halnya investasi konvensional ini.

Dari beberapa ketentuan syirkah, investasi konvensional belum bisa dikatakan sebagai syirkah dalam pandangan Imam Syafi'i dikarenakan masih banyak kekurangan dalam sistem pelaksanaan investasi konvensional yang disandingkan dengan syirkah dalam pandangan madzhab Syafi'i.

B. Saran

Dalam rangka meminimalisasi penipuan, penulis menyarankan kepada masyarakat untuk berinvestasi pada aset yang telah mendapatkan legalitas dari pemerintah, serta memanfaatkan pihak penyedia jasa yang terdaftar di otoritas terkait. Pasalnya, izin operasional yang dikantongi oleh pihak perantara menjadi jaminan keamanan yang unggul. Selain itu, pilihan pada aset investasi resmi seperti saham, obligasi, reksa dana, atau perbankan, juga mampu mencegah terjadinya penipuan.

Penulis juga menambahkan, mengatasi investasi palsu (investasi palsu (investasi bodong) harus dari hulu ke hilir. Di hulu, otoritas dan pemerintah dan masyarakat harus terus menyuarakan, melakukan edukasi, dan sosialisasi tentang investasi aman dan ciri-ciri investasi palsu (investasi bodong). Di hilir, penegak hukum harus tegas mencegah dan memberikan hukuman kepada mereka yang terlibat.